

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasna yng telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal guna menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah penulis lakukan, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan belum berjalan secara efektif pelaksanaanya karena dari data di lapangan masih terjadinya praktik pernikahan di bawah usia 19 tahun. Bahkan beberapa masyarakat yang kesulitan mendapat izin dari KUA melaksanakan pernikahan siri sebagai alternatif mereka agar dapat melangsungkan pernikahan. Serta penyampaian pihak KUA yang hanya melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pihak desa dan sosialisasi yang dilakukan lebe desa-desa yang membuat kurang meratanya infromasi batas usia perkawinan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan sebuah hukum ada lima, yaitu *pertama*, faktor hukumnya sendiri, *kedua*, faktor penegak hukum, *ketiga*, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, *keempat*, faktor masyarakat dan yang *kelima*, faktor kebudayaan. Dari faktor-faktor yang menjadi dasar keefektifan hukum, maka penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon belum efektif. Karena faktor masyarakat dan faktor kebudayaan belum dapat mendukung efektivitas Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Talun.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis lakukan, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Elemen pemerintah (penegak hukum) diharapkan dapat bekerjasama dalam mensosialisasikan pentingnya penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan sehingga seluruh masyarakat dapat memahami akan pentingnya mempersiapkan mental dan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Bagi masyarakat khususnya orang tua calon pengantin diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur baik menempuh sidang untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama ataupun melakukan pernikahan siri dengan cara memberikan pengasuhan, pendidikan dan pembentukan karakter anak agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas, karena segala kerugian akan ditanggung di kemudian hari.
3. Untuk para generasi muda agar dapat menjaga diri dari pergaulan bebas dengan cara mengikuti organisasi yang memberikan kontribusi kegiatan positif seperti Gerakan Pramuka di jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi atau aktif dalam organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, Remaja Masjid dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

